STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A.	Kepala P3M	Diani	29/12 - 2015
2. Pemeriksaan	Sri Sutarwati, S.H., M.Hum.	Kepala PPMI		29/12 - 2015
3. Persetujuan/ Pengesahan	Erwhin Irmawan, S.Si.	Wakil Ketua I		29/12 - 2015

A. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal pengabdian masyarakat yang telah lolos seleksi evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan proposal pengabdian masyarakat oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari STTKD maupun DIKTI.

C. Target Mutu

Semua proses prosedur seminar pembahasan proposal pengabdian masyarakat terlaksana dengan baik.

D. Referensi

1. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX.

E. Definisi

Seminar pembahasan proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal kegiatan pengabdian masyrakat. Seminar ini melibatkan penilai (reviewer) internal sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

F. Ketentuan Umum

1. Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.

2. Peserta seminar pembahasan proposal adalah dosen yang telah lolos dalam tahap evaluasi.
3. Kepala P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar pembahasan proposal.
4. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Kepala P3M.

G. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal

1. P3M menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal pengabdian masyarakat yang telah lolos evaluasi.
2. Dosen yang dinyatakan lolos evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposal kegiatan pengabdian masyarakat didepan penilai yang telah ditunjuk.
3. Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada panduan penilaian proposal edisi terbaru.

H. Evaluasi Seminar Pembahasan Proposal

1. Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal dan berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal.
2. Kepala P3M memimpin rapat evaluasi penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.
4. Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala P3M kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
(STTKD)
Jl. Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta Telp. (0274) 418248, 380912
Fax (0274) 4396163
E-mail : sttkdyogyakarta@yahoo.com **Website :** www.sttkd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/092 / XII / 2015 / STTKD

Tentang
***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP)**
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Menimbang :
1. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dikontrol dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, demi tertib administrasi dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/ 013/ YCD/ VI/ 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Pertama : *Standard Operational Procedure* (Sop) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ini sebagai panduan bagi dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua : *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memuat:
1. *Standard Operational Procedure* Penjaminan Mutu dan SDM;
2. *Standard Operational Procedure* Rekrutmen Penilai Internal;
3. *Standard Operational Procedure* Desk Evaluasi Proposal;
4. *Standard Operational Procedure* Seminar Pembahasan Proposal;
5. *Standard Operational Procedure* Penetapan Pemenang;
6. *Standard Operational Procedure* Kontrak Pengabdian Masyarakat;

7. *Standard Operational Procedure* Monitoring dan Evaluasi Monev Internal;
8. *Standard Operational Procedure* Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat;
9. *Standard Operational Procedure* Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat;
10. *Standard Operational Procedure* Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
11. *Standard Operational Procedure* Kegiatan Pelatihan;
12. *Standard Operational Procedure* Sistem Penghargaan (*Reward*).

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua STTKD Yogyakarta

Udin Kurniadi, S.E., M.M.
Marsda TNI (Purn)

Tembusan:
1. BPH
2. PLH Ketua
3. Waka I, II, III, dan IV
4. Ka. Prodi
5. Ka. P3M